



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN  
PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif pada sektor telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  - b. bahwa besaran denda administratif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan telekomunikasi dan kewajiban pembangunan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kewajiban Pembangunan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
8. Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian pos dan informatika.

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menyampaikan laporan tahunan melalui sistem pelaporan elektronik yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, laporan tahunan yang disampaikan merupakan gabungan laporan atas seluruh penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, laporan tahunan yang disampaikan merupakan gabungan laporan atas seluruh penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

- (4) Periode Tahun Buku yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), periode Tahun Buku untuk tahun pertama dimulai dihitung sejak berlaku efektifnya Perizinan Berusaha sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (6) Laporan tahunan disampaikan untuk 1 (satu) Tahun Buku.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April pada tahun berikutnya pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat waktu server.
- (8) Dalam hal pada batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak dapat menyampaikan laporan tahunan, Direktur dapat menambah batas waktu penyampaian laporan tahunan dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis.
- (9) Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan penyampaian laporan tahunan sebagai tambahan informasi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang memuat pemberitahuan kewajiban penyampaian laporan tahunan disertai batas waktu penyampaian laporan tahunan dan memuat sanksi administratif yang akan dikenakan jika kewajiban tersebut dilanggar.
- (10) Direktur menyampaikan konsep surat pemberitahuan penyampaian laporan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan kewajaran waktu dalam menerbitkan surat pemberitahuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi faktual di lapangan bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang telah dikirimkan surat pemberitahuan penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

- (12) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), badan hukum dan/atau alamat kantor dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak dapat divalidasi, tidak ada tanggapan melalui komunikasi surat elektronik, dan tidak menyampaikan laporan tahunan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan, Direktur Jenderal dapat menerbitkan sanksi pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak menyampaikan laporan tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda administratif;
  - b. penghentian sementara; dan/atau
  - c. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk menyampaikan laporan tahunan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan sampai dengan jatuh tempo pembayaran denda, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Direktur menerbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah batas akhir jatuh tempo pembayaran denda administratif.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban pembangunan melalui laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari Kerja.
- (4) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tata cara dan batas waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi belum memenuhi kewajiban pembangunan sampai dengan berakhirnya batas waktu teguran tertulis ketiga, Direktur mengenakan sanksi denda administratif dengan menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran setelah berakhirnya batas waktu teguran tertulis ketiga.

#### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pembangunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penyelenggara Jaringan Telekomunikasi menyampaikan laporan tahunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui verifikasi dokumen laporan dan/atau verifikasi faktual di lapangan jika diperlukan.
- (4) Verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan/atau uji petik.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan antara capaian kewajiban pembangunan dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif atas tidak tercapainya pemenuhan kewajiban pembangunan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterbitkan.
- (3) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tata cara dan batas waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi belum memenuhi kekurangan capaian kewajiban pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran sanksi denda administratif atas kekurangan capaian kewajiban pembangunan.

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk memenuhi kewajiban pembangunan.
- (2) Kewajiban pembangunan yang tidak terpenuhi wajib dipenuhi di tahun berikutnya (*carry over*) tanpa mengubah dokumen kewajiban pembangunan dalam Perizinan Berusaha.

#### Pasal 9

Seluruh penerimaan sanksi denda administratif disetor langsung ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi belum atau tidak melunasi sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (4) sampai dengan jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur menerbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah batas akhir jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam setiap tahapan proses pengenaan sanksi administratif dapat diselenggarakan rapat pembuktian dan/atau klarifikasi.
- (2) Rapat pembuktian dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal diperlukan, rapat pembuktian dan/atau klarifikasi dapat diselenggarakan untuk penyelesaian keberatan.
- (4) Upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda proses pengenaan sanksi administratif yang sedang berjalan.
- (5) Rapat pembuktian dan/atau klarifikasi dapat melibatkan ahli dan/atau pihak lainnya.
- (6) Bahan rapat pembuktian dan/atau klarifikasi meliputi:
  - a. dokumen laporan tahunan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
  - b. dokumen hasil verifikasi dalam rangka evaluasi tahunan penilaian capaian kewajiban pembangunan; dan/atau
  - c. data dukung lainnya.
- (7) Hasil rapat pembuktian dan/atau klarifikasi dituangkan dalam risalah rapat.

#### Pasal 12

- (1) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha merupakan tahap paling akhir dalam pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha tidak membatalkan kewajiban Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang merupakan piutang negara.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan tindakan administratif pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dibebaskan dari kewajiban layanan dan/atau Perizinan Berusaha kecuali kewajiban yang merupakan piutang negara.

#### Pasal 14

- (1) Pemberlakuan sanksi administratif berupa denda administratif pada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku untuk pemenuhan kewajiban pada Tahun Buku 2023 sampai dengan seterusnya.

#### Pasal 15

Alur proses pemberitahuan proses pelaporan, evaluasi, peringatan, dan pembayaran denda administratif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban:

- a. penyampaian laporan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan/atau
- b. pemenuhan capaian kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,




WAYAN TONI SUPRIYANTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
 PENYELENGGARAAN POS DAN  
 INFORMATIKA  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 SANKSI ADMINISTRATIF ATAS  
 PELANGGARAN PEMENUHAN  
 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI  
 DAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN  
 PENYELENGGARAAN JARINGAN  
 TELEKOMUNIKASI

TAHAPAN PEMBERITAHUAN PROSES PELAPORAN, EVALUASI, PERINGATAN,  
 DAN PEMBAYARAN DENDA


A. PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
 TAHUNAN



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

### B. PELANGGARAN PEMENUHAN CAPAIAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI



DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

WAYAN TONI SUPRIYANTO